



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 185 /B.X/HK/2011

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR G/27/B.X/HK/2011 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG /JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pengadaan barang jasa yang dibiayai dan atau dananya bersumber dari APBD Provinsi Lampung Tahun 2011 pada Sekretariat Daerah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, administrasi maupun keuangan telah dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/27/B.X/HK/2011,
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.23/1441/II.09/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung a.n. NATORI, SE, dan Drs. AMROZIE W. MM, maka perlu ditetapkan kembali Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- Memperhatikan :
- Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 0021/M.PPN/01/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai dengan 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR: G/27/B.X/HK/2011 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Merubah susunan personalia Panitia Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/27/B.X/HK/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan kembali susunan personalia Panitia Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/27/B.X/HK/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 3 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G. 105 B X HK 2011
TANGGAL : 30 - 3 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGADAAN BARANG JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011
DENGAN NILAI PAKET Rp. 10.000.000.- (SEPULUH JUTA RUPIAH) s.d
Rp. 100.000.000.- (SERATUS JUTA RUPIAH)

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BAHRUN CHOLIL. SH. MH Kabag. Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	Bersertifikat L4
2.	NATORI. SE. Kasubbag Penetapan dan Pelaporan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	Bersertifikat L4
3.	Drs. JOKO RAHMADIONO (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Bersertifikat L2

GUBERNUR LAMPUNG.

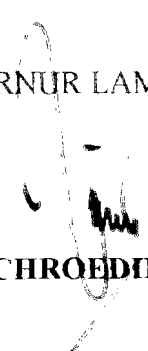

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G. 105 B.X HK/2011
TANGGAL : 30 - 3 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGADAAN BARANG JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011
DENGAN NILAI PAKET DIATAS Rp. 100.000.000.- (SERATUS JUTA RUPIAH)
s/d Rp. 200.000.000.- (DUA RATUS JUTA RUPIAH)

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	BAHRUN CHOLIL, SH. MH. Kabag. Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	K e t u a	Bersertifikat L4
2.	NATORI, SE. Kasubbag Penetapan dan Pelaporan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	Bersertifikat L4
3.	Drs. JOKO RAHMADIONO (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Bersertifikat L2

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G. 185 B.X HK.2011
TANGGAL : 30 - 3 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGADAAN BARANG JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011
DENGAN NILAI PAKET DI ATAS Rp. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH).

NO	NAMA JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	BAHRUN CHOLIL, SH, MH. Kabag. Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	Bersertifikat L4
2.	NATORI, SE. Kasubbag Penetapan dan Pelaporan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	Bersertifikat L4
3.	Drs. JOKO RAHMADIONO (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Bersertifikat L2
4.	MUHAMAD YUSRON, ST. (NSU pada Bagian Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Bersertifikat L4
5	Unsur Tehnis Terkait	Anggota tidak tetap	Bersertifikat L4 L2

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.